

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JT-17/02/2025

TENTANG

PELAKSANAAN *WORK FROM OFFICE* (WFO) DAN *WORK FROM ANYWHERE* (WFA) DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025;
- b. Bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam melaksanakan efisiensi anggaran Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tindaklanjut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PELAKSANAAN *WORK FROM OFFICE* (WFO) DAN *WORK FROM ANYWHERE* (WFA) DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI

PERTAMA : Membentuk Jadwal pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KETDUA Bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati yang menjalankan *Work From Office* (WFO) harus melakukan penghematan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor melalui:

- 1. Penggunaan operasional *Air Conditioner* (AC) mulai pukul 08.00 s.d 17.00 dengan mengatur suhu ruangan paling rendah 23 derajat celsius;
- 2. Penggunaan lampu penerangan seefisien mungkin dengan memaksimalkan pencahayaan ruangan dengan membuka tirai jendela;
- 3. Penghematan air dengan menggunakan secara bijak;
- 4. Mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan; dan
- 5. Penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati yang menjalankan *Work From Anywhere* (WFA) harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Presensi kehadiran dilakukan dengan buku kendali kehadiran pegawai;
2. Selama melaksanakan WFA seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Pati wajib mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat komputer//*laptop* serta merespon arahan pimpinan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
3. Biaya yang timbul selama pemberlakuan WFA merupakan tanggung jawab masing-masing pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati;
4. Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan di kantor, pegawai WFA wajib hadir di kantor;
5. Pegawai yang menjalankan Tugas Kedinasan Fleksibel wajib melaksanakan pelaporan kinerja melalui atasan masing-masing;
6. Pegawai yang tidak melaksanakan WFO dan/atau WFA sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 28 Februari 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 3/HK.01.01/K.JT-17/02/2025
Tanggal : 28 Februari 2025

**JADWAL PELAKSANAAN WORK FROM OFFICE (WFO) DAN WORK FROM ANYWHERE (WFA) DI LINGKUNGAN
BAWASLU KABUPATEN PATI**

NO	NAMA	Tanggal Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			SBT	MNG	SNN	SLS	RBUS	KMS	JMT	SBT	MNG	SNN	SLS	RBUS	KMS	JMT	SBT	MNG	SNN	SLS	RBUS	KMS	JMT	SBT	MNG	SNN	SLS	RBUS	KMS	JMT	SBT	MNG	SNN
1	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P.																																
2	Roni Sistiawan, A.Md.																																
3	M. Abu Aksan, S.H., M.H.																																
4	Dani Wardiyanto, S.kom.																																
5	Nizar Rahman Hidayat, S.T.																																
6	Gilang Bagaskara, S.H.																																
7	Dwi Oktaviandri, S.H.																																
8	Imam Teguh Purnawan, S.E.																																
9	Ahmad Syamsul Huda, S.H.																																
10	Agus Ekhsan, S.H., M.H.																																
11	Kukuh Widiyantoro, S.E.																																
12	Aree Harianto, S.P.																																
13	Imas Dwi Mentari, S.E.																																
14	Anik Alfiatun Ni'mah, A.Md.																																
15	Palangkey Daeng Lagu																																
16	Mujibur Rochman, S.I.P.																																

Keterangan:

- : Work From Anywhere (Kerja dimana saja);
- : Hari Libur;
- : Work From Office (Kerja di kantor);

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.